

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dikawerkan tersebut di bawah ini :

Nama : APRILIA LOTTE

Nomor Skripsi : 455925101

Tempat : BINTULUNG

Fakultas : Hukum

Departemen : Hukum dan Masyarakat Pembangunan

Judul Skripsi : TINDAKAN TERHADAP PELAKSANAAN

AKSI PERADILAN MILITER, CEBERHANA

DITINJAU DARI ASPEK DI

TRANSISI DEMOKRASI

Tempat Pendaftaran Skripsi : HIMPUNAN HUKUM III B

Tanggal Pendaftaran Judul : 13 Maret 1996

Terdapat di sini dipaparkan dan dijelaskan mengenai skripsi ini untuk ditelaah dalam ujian skripsi mahasiswa di perguruan tinggi ini.

Bintulung, November 1996

Ditutupi :

Pembimbing I

Pembimbing II

PROF. DR. H. MOH. ASKIN, SH

RUSLAN RENGONO, SH, MH.

Ketua Departemen Hukum dan Masyarakat Pembangunan

Marwan Mas, SH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ADRIANUS LOTTE
Nomor Stambuk : 4589060003
N i r m : 891312073
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA
DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Makale)

Nomor Pendaftaran Judul : 021/SKR/HMP/FHU-45/III/96

Tanggal Pendaftaran Judul : 15 Maret 1996

Nomor Pendaftaran Ujian : 227/B/Awal/II/97

Tanggal Pendaftaran Ujian : 18 Februari 1997

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh Dekan Fakultas
Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam
ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Ujung Pandang, November 1996

Dekan Fakultas Hukum



RACHMAD BARO, SH. MH

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Nomor : A.033/FH/U-45/II/97 Tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Maret 1997 skripsi ini diterima dan disaksikan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :

Fengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Jaya Sose
Dr.A.Jaya Sose, SE., MBA

Achmad Ali
Achmad Ali, SH., MH

ketua

Panelita Ujian

Sekretaris

Rachmad Baro
Rachmad Baro, SH., MH

Ruslan Renggong
Ruslan Renggong, SH., MH

Team Penquji

1. Prof. DR.Moh.Askin, SH

Moh.Askin
(.....)

2. Ruslan Renggong, SH., MH

Ruslan Renggong
(.....)

3. Ridwan Djohnny, SH

Ridwan Djohnny
(.....)

4. Siti Zubaidah, SH

Siti Zubaidah
(.....)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makale), sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas "45".

Skripsi ini di sadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, baik isi, bahasa dan teknik penulisannya, sehingga dengan segala keterbatasan penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk dijadikan pengalaman yang amat berharga.

Terselesaikannya skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak terutama kedua pembimbing penulis yang tiada merasa lelah untuk memberikan bimbingan serta arahan. Oleh sebab itu sewajarnya lah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Rachmad Rano, SH, MH.

3. Prof.DR.H. Noh. Akin, SH selaku Pembimbing I, dan Ruslan Rengdong, SH, MH, selaku Pembimbing II.
4. Ketua Pengadilan Negeri Malale, Bapak L.L. Toruan, SH, yang telah mengisinkan penulis untuk penelitian.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan hukum.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membiayai, demikian pula kepada adik-adik yang telah memberi doa restunya.

Akhirnya semuanya ini penulis hanya memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya berkenan membalas segala kebajikannya.


Ujung Pandang, November 1996

P e n u l i s ,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Penerimaan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kedunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	8
2.2 Upaya Putuk dalam Perkara Pidana	19
2.3 Proses Pemeriksaan Perkara Pidana ...	27
2.4 Tujuan Asas Peradilan, Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	38
BAB 3 HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	
3.1 Analisa Data Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pakale Tahun 1991 Sampai 1995	41

3.2	Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Perkara Fidana	39
Bab 4 P E N U T U P		
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Saran	38
Daftar Pustaka		37
Lampiran-lampiran		



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pembangunan hukum adalah merupakan salah satu aspek pembangunan nasional. Pembangunan hukum telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan adalah menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sehingga pembangunan di bidang hukum, peningkatan aparat penegak hukum yang konsisten, berkualitas dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menetapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian serta sadar dan taat hukum sehingga tercipta rasa keadilan.

Pada hakikatnya disadari pula bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung

manusianya. Cepat atau lambat proses peradilan tergantung aparat yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Dalam kaitan ini telah ditegaskan dalam ketetapan MPR No. II tahun 1993 Bab IV butir 18 yang berbunyi :

Pembangunan hukum yang menuju terbentuknya sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 masih menghadapi berbagai macam tantangan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu sebagai suatu negara yang berdasar pada hukum maka peradilan merupakan salah satu alat untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.

Kedudukan suatu negara hukum akan diukur dengan bagaimana hukum diperlukan dan dipatuhi. Apakah telah terlihat adanya kepatuhan hukum serta tiap-tiap proses penyelesaian perkara tidak memerlukan waktu terlalu berlarut-larut. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu akan diterima kalau dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelesaian proses perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata tergantung profesionalisme aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang bersengketa.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, masalah peradilan dan pengadilan selalu menjadi suatu hal yang penting misalnya putusan pengadilan yang kontroversial yang diterbitkan oleh pengadilan. Selain itu telah diisukan pula tentang mafia peradilan dan penghinaan oleh pencari keadilan, akibat tidak puasnya salah satu pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan di bidang peradilan di Indonesia yang hingga dewasa ini tetap aktual untuk diketengahkan adalah menyangkut kenyataan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di Indonesia masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat, sebagai benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Walaupun telah dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman butir 5 bahwa :

Peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Berkaitan ketentuan di atas Mamsil (1988 : 101) menyatakan bahwa :

Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlakukan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.

Berfolak pada pernyataan tersebut, maka penulis melakukan penelitian, untuk melihat apakah dalam kenyataan asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makale.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya ruang lingkup masalah hukum acara pidana khususnya pelaksanaan atas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perlu adanya permasalahan pokok untuk dijadikan esensi utama penyusunan skripsi ini. Adapun masalah yang hendak dibahas akan dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

- (1) Sejauh manakah pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makale?
- (2) Faktor apakah yang menjadi kendala bagi Pengadilan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makale?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang rasional tentang bagaimana dampak pelaksanaan asas

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap pembangunan bidang hukum sebagai salah satu arah pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua. Namun secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makale.
- (2) Untuk mengetahui hal-hal yang menghambat perwujudan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Makale dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Kegunaan Penelitian

- (1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak yang akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam ruang yang lebih luas.
- (2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan karya ilmiah diperlukan teknik pengumpulan data yang baik dan tepat. Dalam kaitan ini penulis mengadakan penelitian :

a) Penelitian Fustaka

Penelitian ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk dijadikan landasan teoritis dengan cara membaca buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan perundang-undangan, artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang akan dikaji.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kelanjutan kumpulan data secara empiris yang dilakukan guna mengetahui dan melihat secara jelas kenyataan dalam praktek. Untuk mendapatkan data lapangan atau data primer ditempuh teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara mengamati proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makale.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan aparat penegak hukum yang ditetapkan sebagai Responden.

Responden akan diambil dari pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

Kepolisian sebanyak 5 orang

Kejaksaan sebanyak 5 orang

Pengadilan sebanyak 5 orang

Pecari keadilan sebanyak 5 orang

Pengacara/Fenasihat hukum sebanyak 5 orang

Jumlah responden seluruhnya adalah 25 orang

3. Angket

Pengedaran angket kepada sepuluh orang. Responden ini adalah merupakan sampel yang ditetapkan secara acak guna mengetahui sejauhmana tentang pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

c) Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan jawaban para responden kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan dan memberi saran yang diundap bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalamnya dikenal asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat sebenarnya sudah dikenal di dalam hukum acara pidana yang lama seperti yang diatur dalam Pasal 71 HIR, yang menegaskan bahwa jika hulp magistraat (magistraat pembantu) menahan orang, maka dalam waktu satu kali 24 jam harus melapor kepada magistrat (Jaksa). Penegeasan di dalam HIR tersebut mirip dengan yang diatur dalam KUHAP yang menghendaki bahwa penyidik diharuskan menyampaikan setiap perkara pidana yang diproses kepada penuntut umum dalam waktu satu kali 24 jam.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Apabila diperhatikan secara seksama ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah menghendaki agar peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan.

Penjabaran Pasal 3e Undang-undang No. 14 tahun 1970 dapat ditemukan dalam berbagai Pasal KUHAP yakni : Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Pasal-pasal tersebut umumnya memuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal inilah yang mendorong para penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Di dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP ditegaskan, penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang patut diduga atau disangka merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam kaitan ini perlu diketahui bahwa apabila penyelidikan di atas berhasil menangkap pelakunya

maka pelaku tersebut belum dapat dikatakan sebagai tahanan atau tersangka, karena hal demikian dilindungi asas praduga tak bersalah. Asas ini diatur dalam Penjelasan umum butir 3c KUHP (Andi Hamzah 1985 : 22):

Setiap orang yang disangka, di tangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Penjelasan umum butir 3c KUHP dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana wajib dikatakan tidak bersalah walaupun ia sudah ditahan, dituntut dan diperiksa dalam persidangan pengadilan sepanjang sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan secara tegas kesalahannya.

Selanjutnya asas peradilan sederhana dalam KUHP tidak berarti pelimpahan perkara dari pihak penuntut kepada penuntut umum, maupun penuntut umum ke pengadilan diperlukan acara khusus melainkan berkas perkara hanya diserahkan sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan dalam penanganan perkara pidana. Pengertian biaya ringan sebenarnya tidak ditemukan dalam KUHP sebab asas tersebut hanya berkisar pada proses peradilan perkara perdata yang tertuju pada biaya-biaya

perkara oleh para pihak. Biaya ringan mengandung makna agar pihak-pihak yang dilanggar haknya oleh orang lain sedangkan mereka tidak sanggup membiayai perkaranya, maka dengan adanya asas biaya ringan ini sudah dimungkinkan biaya yang serendah-rendahnya agar masyarakat kecil mampu memikul biaya dalam tuntutan haknya kepada pihak yang merugikannya.

Makna yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970, adalah menghendaki supaya peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki adanya peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan perkara sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan jika perkara itu terdolong perdata.

Pencantuman peradilan cepat di dalam KUHP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah segera. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHP sebenarnya tidak lain penjabaran Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka perlu diketahui asas-asas penting yang terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti asas praduga tak bersalah, asas oportunitas, pemeriksaan terbuka untuk umum, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, asas akusator dan inkisitor.

Asas praduga tak bersalah telah ditegaskan dalam UU No. 14 tahun 1970.

Dalam hubungan ini Andi Hamzah (1993 : 4) menyatakan bahwa:

Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan pendapat Andi Hamzah,

M. Prodjohamidjojo (1986 : 11) menyatakan bahwa:

Asas praduga tak bersalah artinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam KUHP, juga dikenal asas oportunitas yang diberikan kepada jaksa sebagai penuntut umum. Asas oportunitas ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir a. dan butir b. serta Pasal 137 KUHP. Atas dasar ini maka penuntut umum memilih hak monopoli sebagai penuntut artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa selain penuntut umum.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1991 : 12)

menyatakan bahwa asas oportunitas adalah :

Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.

Sejalan dengan pendapat Andi Zainal Abidin Farid, Pasal 32c Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas dinyatakan bahwa, Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Menurut hemat penulis bahwa Pasal 32c, Undang-Undang No. 5 tahun 1991 adalah suatu ketentuan yang memberi jaminan bagi penuntut umum untuk berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut adalah menyangkut kepentingan umum. Oleh sebab itu demi kepentingan umum maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut oleh penuntut umum karena kepentingan umum.

Berkaitan ketentuan diatas Andi Hamzah (1993 : 20) menyatakan bahwa :

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud "demi kepentingan umum" dalam penseponeran perkara itu Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan sebagai berikut:

..... Dengan demikian kriteria, demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

Sehubungan pendapat A. Hamzah, Supomo (1981 : 137) menyatakan bahwa:

Baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang disebut asas oportunitas dalam tuntutan pidana itu artinya, badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak oportunitas, tidak guna kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian pelaksanaan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses perkara pidana adalah pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan pengadilan dalam hal ini adalah tergolong pula dalam pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan praperadilan yang tidak terbuka untuk umum. Untuk dapat dilihat ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau karena terdakwa anak-anak.

Menurut penulis, yang menjadi masalah terhadap pengecualian di atas adalah tidak memasukkannya ke-kecualian lain yaitu adanya tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban-keertiban umum.

Apabila dalam praktek, ternyata majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, sehubungan dengan pemeriksaan menyangkut rahasia militer atau untuk masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum maka tindakan majelis dalam hal ini tidak keliru sebab Pasal 17 UU

No. 14 tahun 1970 tidak menyebut secara limitatif pengecualian seperti yang dimaksud KUHP.

Menurut penulis, majelis hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Hakim dapat melakukan hal ini berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Saksi pun dapat pula mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya seperti halnya dalam kasus pemerkosaan, saksi korban boleh mohon agar sidang tertutup sehubungan dengan pemberian kesaksiannya.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan majelis hakim harus dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pasal 18 dan Pasal 195 KUHP secara tegas menyatakan bahwa semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Asas lain yang berkaitan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang

tetap. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UU No. 14 1970, bahwa untuk jabatan hakim ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh Kepala Negara.

Dalam pelaksanaan peradilan cepat, perlu pula diperhatikan hak-hak terdakwa yang harus mendapat bantuan hukum. Hal ini telah menjadi ketentuan yang universal di negara-negara demokrasi dan beradab seperti Indonesia.

Pasal 69 sampai 74 KUHP diatur tentang bantuan hukum yang mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas yakni :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangan atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Turunan herita acara diherikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Dalam kaitan ini Adnan Buyung Nasution (1981 : 49-

50) menyatakan bahwa :

Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persebalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf yang tinggi dan keadaan kesehatan yang buruk.

Kebebasan memberi dan mendapatkan bantuan hukum menunjukkan bahwa dengan lahirnya KUHP telah dianut asas akusator. Hal ini berarti, pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan di sidang pengadilan telah menyatakan terdangka atau terdakwa sebagai subyek pemeriksaan dan bukan obyek penahanan.

Maksud asas peradilan sebagaimana dikemukakan Suditno Mertokusumo (1985 : 24-25) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan asas sederhana, adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, dalam hukum acara pidana adalah menyangkut tata cara aparat penegak hukum maupun pihak terdangka untuk mengerjakan bertandatangan-tandatangan di dalam pemeriksaan serta penjurusan terdangka/terdakwa

dalam memberikan jawaban yang benar dalam arti keterangan yang diberikan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.

Dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah pemeriksaan tersangka/terdakwa melainkan penyelesaian berita acara sampai dengan penanda tangnan dan pelaksanaan eksekusi harus sederhana penanganannya.

Dalam kenyataan terhadap pemeriksaan perkara pidana sering tertunda karena menyangkut adanya hasil pemeriksaan pendahuluan bertentangan dengan keterangan tersangka/terdakwa dalam persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi dalam proses perkara pidana, seperti pada tingkat pemeriksaan penyidikan, tersangka mengakui sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya, tetapi sampai pada pemeriksaan di persidangan, tersangka menyangkali keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dengan bermacam alasan.

Hal seperti inilah yang merupakan kendala dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat dan sederhana sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang menghendaki agar setiap perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata harus diselesaikan/diputus dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan. Jika hal ini tidak terlaksana maka pengadilan yang bersangkutan harus membuat dan melaporkan

kendala atas penyelesaian perkara dimaksud ke Mahkamah Agung.

2.2 Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana

KUHAP mengenai dua macam upaya hukum. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII dan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Bab XVIII. Upaya hukum biasa terdiri atas dua bagian yakni bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan yang kedua adalah pemeriksaan tingkat kasasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jika ditelaah Pasal 233 ayat (1) KUHAP kemudian dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua putusan tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) dapat dimohonkan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian.

Selanjutnya yang merupakan pengecualian untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP adalah:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*).
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.

3. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pengecualian pada butir 1 dan 2 tidak ada masalah karena menurut UU No. 1 Dnt tahun 1951 bahwa putusan bebas tidak boleh dibanding. Persoalan yang muncul adalah pengecualian terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena ada keterangan tambahan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak boleh dibanding adalah yang masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Jadi kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan bebas dari segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding.

Masalah ini perlu pula dihubungkan dengan ketentuan tentang pengajuan pemeriksaan kasasi. Dalam Pasal 244 KUHP, dikatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Hal inilah suatu kelainan dalam proses perkara pidana yang mana ada putusan yang tidak diperkenankan untuk banding tetapi dapat dimintahkan kasasi, maka dengan sendirinya kalau demikian halnya terlihatlah perbedaan antara KUHP dengan peraturan yang lama.

Sehubungan hal di atas Andi Hamzah (1993 : 345)

menyatakan bahwa:

Atas semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.

Pemeriksaan pada tingkat banding adalah merupakan suatu penilaian baru *judicium novum*. Dalam hal ini dapat diajukan saksi-saksi baru, saksi ahli atau surat-surat baru. KUHAP pada prinsipnya tidak melarang karena sudah ditegaskan dalam Pasal 238 KUHAP sebagai berikut:

Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa acara pada pemeriksaan pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan banding kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan kekecualian.

Perlu diketahui adalah pihak yang berhak menyatakan banding yaitu terdakwa sendiri atau kuasanya, atau penuntut umum. Kesempatan ini diatur dalam Pasal 233 ayat 1 dan 2 KUHAP bahwa waktu untuk menyatakan banding adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Jika

waktu tersebut telah lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan maka terdakwa atau kuasanya serta penuntut umum dianggap telah menerima putusan, dan selanjutnya Panitera membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Berhubung dengan tidak diperkenalkannya banding terhadap putusan bebas, maka perlu diperhatikan adanya istilah bebas murni dan bebas tidak murni dan lepas dari segala tuntutan hukum. Istilah-istilah ini sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi yang mengatakan bahwa putusan bebas murni tidak dapat dibanding sedangkan yang bebas tidak murni dapat dibanding. Menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan bebas tidak murni. Suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas *vrijespraak*, tetapi seharusnya merupakan lepas dari tuntutan hukum.

Berkaitan dengan uraian di atas, Soedirdjo (1981 : 81) menutip putusan Mahkamah Agung tanggal 28 September 1979 No. E/Pr/1979 sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terlepas dari keberatan-keberatan jaksa tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pembebasan dari Pengadilan Tinggi tersebut bukanlah pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni karena Pengadilan Tinggi mendasarkan putusannya atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat mengenai unsur kesalahan atau kealpaan dst.

Upaya hukum kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. KUHP tidak memerinci alasan kasasi karena dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Pemohonan pemeriksaan tingkat kasasi sebagai salah satu upaya hukum pada tingkat kasasi tidak mutlak diterima. Putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan pemeriksaan kasasi dapat saja ditolak dengan alasan keputusan bebas tidak murni yang ditegaskan dalam Pasal 244 KUHP, atau karena melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 245 KUHP dan atau sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut.

Selain hal-hal di atas yang merupakan alasan Mahkamah Agung menolak pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana adalah karena pemohon tidak mengajukan memori

kasasi atau tidak memberitahukan alasan-alasan kasasi kepada panitera, atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasinya selama 14 hari setelah pemohon menyatakan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung yang menurut hemat penulis sudah tidak sesuai dengan jiwa KUHAP ialah putusan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi diajukan langsung ke Mahkamah Agung tidak dapat diterima seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 1959 No. 2.K/Kr/59.

Alasan penulis tentang hal ini adalah menyangkut putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kekeliruan dalam menerapkan hukum tidak dapat dibanding, tetapi menurut Pasal 244 KUHAP semua putusan pengadilan selain Mahkamah Agung dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kecuali putusan bebas.

Setelah dikemukakan upaya hukum biasa, maka selanjutnya dikemukakan pula upaya hukum luar biasa. Menurut Bab ke-XVIII KUHAP upaya hukum luar biasa terdiri atas dua bagian yaitu bagian kesatu menyangkut pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, dan bagian kedua adalah peninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum menurut Pasal 259 ayat (1) bahwa Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung demi kepentingan hukum.

Selanjutnya bagian kedua upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejalan dengan hal ini sebelum berlakunya KUHAP, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu tetapi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Semula dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969 yang memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dalam kenyataannya peraturan tersebut ditunda pemberlakuannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 tahun 1969, tanggal 23 Oktober 1969 dengan alasan masih diperlukan

peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Terjadinya kasus Karta dan Sengkon yang menghebohkan sehingga Mahkamah Agung telah mengadakan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 19 November 1980 yang hasilnya dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang mengatur kemungkinan permohonan peninjauan kembali perkara perdata sedang untuk perkara pidana diatur dalam Pasal 9 yang secara tegas menyatakan Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan dengan alasan sebagai berikut:

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti akan tetapi satu sama lain bertentangan.
2. Apabila terdapat suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan

jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atas penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 266 KUHP ayat (3) KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.

Kasus yang paling banyak dihebohkan dan akhirnya diselesaikan melalui upaya peninjauan kembali adalah perkara Karta dan Sengkon. Semula keduanya dipidana oleh Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing 12 tahun dan 7 tahun karena dakwaan pembunuhan kemudian Pengadilan Tinggi Bandung memperkuat putusan pengadilan pertama. Bertolak dari kasus ini Jaksa Agung mengusulkan agar Karta dan Sengkon dibebaskan melalui suratnya tanggal 22 Januari tahun 1980 dan akhirnya usulan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

2.3 Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam penyelesaian perkara pidana ditempuh tahapan-tahapan proses perkara yakni tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan yang berwenang. Oleh sebab itu dalam pembahasan proses pemeriksaan perkara pidana penulis akan memulai dari penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHPA penyidikan di artikan sebagai:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bertolak dari Pasal 1 butir 2 KUHPA dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan perkara pidana adalah rangkaian tindakan yang menyangkut hal-hal berupa:

1. Ketentuan alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Penangkapan tersangka
5. Penahanan sementara
6. Pergeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Pembuatan berita acara (BAR)
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara dan pelimpahannya.

Salah satu proses penyidikan adalah pemeriksaan pada tempat kejadian peristiwa yang pada umumnya dilakukan karena peristiwa tersebut mengakibatkan kematian, kejahatan kesusilaan (seksual) pencurian dan perampokan.

Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual sering pula penyidik memanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 7 KUHP. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b KUHP, ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 224 KUHP, Abdul Mun'im Idris, (1982 : 10) mengatakan:

Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.

Setelah tahapan penyelidikan maka selanjutnya penyidik memanggil tersangka atau saksi guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang telah terjadi.

Apabila proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah selesai, maka pihak penyidik segera melimpahkan berita acara pemeriksaan pendahuluan itu kepada penuntut umum. Dalam kaitannya dengan penyerahan berkas dari penyidik kepada penuntut umum tidak menutup kemungkinan dikembalikan seperti apa yang dikemukakan Harjono Tjitrosubono (1982 : 33) bahwa:

..... Polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi sama jaksa.

Sejalan dengan pendapat di atas, dalam Pasal 138

KUHAP, ditegaskan bahwa:

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Perlu dipahami bahwa yang dijelaskan dalam Pasal tersebut di atas hanya mengenai arti meneliti, yaitu suatu tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang diberikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebelum tuntutan penuntut umum diajukan, yang lebih dahulu diperhatikan adalah dakwaan, sebab surat dakwaan merupakan dasar yang penting dalam proses hukum acara pidana. Berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim

akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan perkara pidana adalah didasarkan pada adanya surat dakwaan penuntut umum. Sehubungan hal ini Pasal 143 ayat (C) KUHP menentukan syarat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tandani serta berisikan :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, pekerjaan dan agama tersangka/terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika dalam persidangan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan sebaliknya jika terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak boleh dipidana. Selain syarat-syarat yang dikemukakan di atas, menurut kebiasaan perlu pula disebut hal-hal dan keadaan-keadaan dalam mana tindak pidana itu dilakukan khususnya mengenai hal-hal yang akan meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar dakwaan bukan suatu yang belit melainkan sederhana dan mudah dimengerti oleh terdakwa.

Perumusan dakwaan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya visum et repertum.

Sesuai dengan hal di atas, sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Dengan demikian penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan dengan tegas. Hanya saja yang dapat dibedakan bahwa hasil pemeriksaan pengadilan dengan mencatumkan pasal Undang-undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat penuntut umum.

Penuntut umum dapat mengubah pasal Undang-undang yang disebut oleh penyidik untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya saja penyidik mencantumkan Pasal 353 KUHP dengan fakta hasil pemeriksaan yang dibuat penyidik dan visum et repertum, penuntut umum dapat mengubah pasal yang dicantumkan penyidik itu menjadi Pasal 351 KUHP dan menyusun dakwaan sesuai unsur-unsur Pasal 351 KUHP. Hal demikian merupakan upaya penyederhanaan surat dakwaan.

Surat dakwaan dapat saja diubah atas inisiatif penuntut umum maupun karena perintah majelis hakim.

Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai. Dalam hal ini KUHP mengatur tentang kemungkinan perubahan itu secara sederhana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 144 KUHP yakni mengatur tentang jangka waktu untuk mengubah surat dakwaan.

Bentuk-bentuk surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair. Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, maka dakwaan dapat disusun secara tunggal. Sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan seperti melakukan pencurian dan membawa pula senjata api tanpa izin, dengan demikian dakwaan dapat disusun secara kumulatif.

Apabila suatu dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatannya harus dibuktikan sendiri-sendiri walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.

Setelah dikemukakan gambaran singkat proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana, maka selanjutnya akan dikemukakan pula pemeriksaan dalam sidang pengadilan sebagai proses kelanjutan penyelesaian

5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempatkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaraanya.

Froses selanjutnya adalah pemeriksaan perkara oleh seperti diketahui bahwa dalam hal proses perkara pidana dikenal adanya pemeriksaan perkara pidana biasa, pemeriksaan perkara cepat dan pemeriksaan secara singkat. Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang perkara yang mana masuk pemeriksaan biasa KUHP hanya memberi batasan tentang pemeriksaan singkat yaitu suatu acara pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sederhana.

Pemeriksaan secara cepat, dapat pula disebut pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu pemeriksaan perkara pidana yang ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan lain di dalam Pasal 211 KUHP.

perkara pidana. Hal pertama yang dilakukan dalam persidangan adalah penentuan hari sidang oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang bersangkutan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini hakim majelis memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang dalam hari persidangan yang telah ditentukan. Dalam Pasal 145 KUHAP ditetapkan syarat-syarat keabsahan suatu pemanggilan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di tempat atau alamat tempat tinggal atau jika tempat dan atau alamat terdakwa tidak jelas disampaikan pada tempat kediaman terakhir.
2. Apabila terdakwa tidak ada pada tempat tinggal terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhirnya.
3. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilannya disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
4. Penerima surat panggilan terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

Dalam persidangan yang pertama dipanggil oleh majelis adalah terdakwa tetapi kalau terdakwa tidak hadir maka majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya.

Apabila terdakwa sudah diperiksa oleh majelis hakim dan diangap sudah cukup, maka selanjutnya majelis memanggil saksi-saksi. Hasil dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi selanjutnya dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pendahuluan guna menemukan kebenaran materil tentang perbuatan terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sebelum majelis hakim mengadakan pertimbangan hukum maka majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri apakah melalui kuasa hukumnya atau pembelaan diri sendiri. Pembelaan ini dapat dibacakan secara tertulis pada persidangan yang telah ditetapkan maupun diucapkan secara lisan oleh terdakwa.

Pembelaan dari terdakwa ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Pasal 102 ayat (5) KUHP

ditegaskan bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat. Kecuali jika hal itu telah diusahakan tetapi tidak dicapai maka ditempuh dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a. tidak dapat diperoleh maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Menurut hemat penulis, ketentuan dalam Pasal 182 ayat (5) KUHP adalah sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain maka terjadilah pembebasan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana yang dikemukakan di atas, selanjutnya dicatat dalam buku kumpulan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut dan sifatnya rahasia seperti ditegaskan dalam Pasal 182 (7) KUHP.

Isi keputusan majelis hakim dapat terdiri atas tiga kemungkinan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Pidana atau penjatuhan pidana.
- b. Putusan bebas.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Suatu proses peradilan pidana berakhir apabila terdakwa dan atau kuasanya tidak menggunakan upaya hukum, demikian pula terhadap penuntut umum.

Dalam putusan akhir ini majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan. Putusan majelis hakim dalam setiap perkara merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemindaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

2.4 Tujuan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pada pembahasan sub bab terdahulu telah dikemukakan pengertian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Perkataan cepat dalam proses perkara pidana artinya diharapkan agar setiap tersangka atau terdakwa dalam perkara tersebut memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit bebas dan jujur sehingga proses penanganan perkara pidana tersebut tidak memerlukan waktu yang cukup lama.

Apabila hal tersebut di atas sudah dapat terpenuhi dalam setiap perkara pidana maka tujuan asas peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan sudah tercapai. Tujuan lain asas peradilan cepat dan sederhana supaya para pencari keadilan mengerti dan memahami tentang proses beracara di depan pengadilan.

Asas peradilan cepat dan sederhana ini bukanlah hal baru dalam proses perkara pidana atau setelah lahirnya KUHP tetapi telah dikenal sejak adanya HIR. Asas peradilan cepat dan sederhana yang dikenal dalam KUHP mengandung pengertian yang sama dengan apa yang tersirat dalam HIR yang dikenal dengan asas lebih konkret dan segera.

Pencantuman asas peradilan cepat (*contante justitie*) di dalam KUHP dapat dilihat dengan adanya istilah segera. Itulah sebabnya sehingga di dalam KUHP sengaja dicantumkan beberapa pasal yang di dalamnya dituangkan asas peradilan cepat, seperti dalam Pasal 24, Pasal 25 sampai Pasal 28 KUHP dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya maka penidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini pula sebagai salah satu motivasi yang mendorong penidik, penuntut hukum dan hakim untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut.

Uraian-uraian di atas, jelas terlihat hakikat dan tujuan asas peradilan cepat dan sederhana. Yakni diharapkan agar jujur dalam memberikan keterangan disatu pihak dan menghindari lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk proses pemeriksaan perkara pidana sehingga penyidik penuntut umum dan hakim harus berupaya untuk menyelesaikan perkara pidana.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makale Tahun 1991 Sampai 1995

Bertolak dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang menghendaki adanya pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, baik sifatnya perkara pidana maupun perkara perdata, maka ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban menyelesaikan perkara pidana maupun perdata paling lambat enam bulan. Apabila tenggan waktu tersebut tidak tercapai, maka Ketua Pengadilan Tinggi dan ketua Pengadilan Negeri harus membuat laporan tentang hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara yang ditangani sehingga tidak dapat diselesaikan dalam tenggan waktu enam bulan.

Untuk mengetahui pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada setiap pengadilan negeri tentu yang paling mendasar harus diketahui adalah tanggal penerimaan berkas dari kejaksaan negeri setempat. Sehubungan dengan hal ini maka penulis akan mendemukakan statistik perkara pidana di Pengadilan Negeri Makale yang diterima dari tahun 1991 sampai tahun 1995. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
 Jumlah perkara pidana yang diterima dari
 Kejaksaan Negeri Makale tahun 1991

B u l a n	Diterima	Diputus	Tunggakan
Januari	10	10	-
Februari	12	12	-
Maret	8	8	-
April	6	6	-
M e i	3	3	-
J u n i	5	5	-
J u l i	5	5	-
Agustus	4	4	-
September	5	5	-
Oktober	4	4	-
November	6	6	-
Desember	5	3	2
Jumlah	77	71	2

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, 1996

Tabel 1 memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari kejaksaan sejak bulan Januari sampai bulan Desember 1991. Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa selama kurun waktu satu tahun, Pengadilan Negeri

Makale telah menerima 73 berkas perkara dari Kejaksaan dan diputus sebanyak 71 perkara sehingga tunggakan untuk tahun berikut adalah 2 kasus.

Selanjutnya keadaan perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari Kejaksaan tahun 1992 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2

Jumlah perkara pidana yang diterima dari
Kejaksaan Negeri Makale tahun 1992

B u l a n	Diterima	Diputus	Tunggakan
Januari	15	15	-
Februari	5	5	-
Maret	4	4	-
April	9	9	-
M e i	9	9	-
J u n i	8	8	-
J u l i	5	5	-
Agustus	7	7	-
September	8	8	-
Oktober	4	4	-
November	6	6	-
Desember	7	-	7
Jumlah	87	80	7

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, 1996

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari Kejaksaan tahun 1992. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perkara yang diterima dan diputuskan pengadilan paling banyak pada bulan Januari. Hal ini disebabkan adanya tunggakan setiap bulan Desember 1991. Selanjutnya keadaan perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makale tahun 1993 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Jumlah perkara pidana yang diterima dari
Kejaksaan Negeri Makale tahun 1993

B u l a n	Diterima	Diputus	Tunggakan
Januari	10	10	-
Februari	5	5	-
Maret	9	9	-
April	12	12	-
M e i	7	7	-
J u n i	4	4	-
J u l i	9	9	-
Agustus	7	7	-
September	8	8	-
Oktober	8	8	-
November	3	3	-
Desember	1	1	-
Jumlah	83	83	-

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, 1996

Tabel 3 memberikan gambaran tentang keadaan perkara pidana yang diterima dari Kejaksaan tahun 1993. Berdasarkan data Tabel 3 terlihat bahwa dari 83 berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makale tahun 1993 seluruhnya sudah diputus dan tidak ada yang menunggak untuk tahun berikutnya.

Keadaan perkara yang diterima Pengadilan Negeri dari Kejaksaan negeri Makale tahun 1994 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Jumlah perkara pidana yang diterima dari
Kejaksaan Negeri Makale tahun 1994

B u l a n	Diterima	Diputus	Tunggakan
Januari	3	3	-
Pebruari	7	7	-
Maret	4	4	-
April	2	2	-
M e i	9	9	-
J u n i	9	9	-
J u l i	8	8	-
Agustus	6	6	-
September	9	9	-
Oktober	7	7	-
November	3	3	-
Desember	0	0	-
Jumlah	67	67	-

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, 1996

Tabel 4 memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari Kejaksaan tahun 1994 diperinci tiap bulan. Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa selama satu tahun yakni tahun 1994 jumlah perkara yang diterima adalah 67 kasus dan kasus tersebut seluruhnya selesai diputus.

Untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari Kejaksaan untuk tahun 1995 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5

Jumlah perkara pidana yang diterima dari
Kejaksaan Negeri Makale tahun 1995

Bulan	Diterima	Diputus	Tunggakan
Januari	4	4	-
Februari	6	6	-
Maret	4	4	-
April	7	7	-
Mei	6	6	-
Juni	14	14	-
Juli	9	9	-
Agustus	5	5	-
September	8	8	-
Oktober	3	3	-
November	3	3	-
Desember	9	2	7
Jumlah	78	71	7

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, 1996

Tabel 5 tersebut memberikan gambaran tentang keadaan perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Makale dari Kejaksaan tahun 1995. Berdasarkan data tersebut terlihat dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 1995 diterima 73 kasus dan diputus 71 sehingga tunggakan untuk tahun berikutnya adalah 2 kasus.

Setelah diketahui jumlah perkara yang diterima Pengadilan dari Kejaksaan selama lima tahun terakhir ini, maka dikemukakan pula jenis-jenis perkara tersebut seperti yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Jumlah perkara pidana yang diterima Pengadilan
Negeri Makale dari Kejaksaan 1991 - 1995

T a h u n	Klasifikasi Perkara			Jumlah
	P. Siasa	P. Singkat	P. Panjang	
1991	10	10	48	68
1992	8	10	57	75
1993	11	10	57	80
1994	5	13	45	63
1995	2	18	51	71
Jumlah	41	110	278	369

Sumber : Pengadilan Negeri Makale, tahun 1996

Tabel 6 memberikan gambaran yang jelas tentang klasifikasi perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale selama lima tahun terakhir.

Memperhatikan data pada Tabel 6 terlihat secara jelas jenis perkara yang paling banyak terjadi selama lima tahun terakhir ini adalah perkara tindak pidana ringan. Sehubungan hal ini, Samuel Rare, Kaurbin Ops Serse Polres Tana Toraja dalam wawancara penulis 12 Oktober 1996 menyatakan bahwa:

Akhir-akhir ini kasus-kasus yang paling banyak terjadi dalam wilayah hukum Polres Tana Toraja adalah tindak pidana ringan dan perkara singkat. Perkara singkat ini yang paling banyak adalah penyerobotan tanah, sedang tindak pidana ringan adalah pelanggaran lalu lintas.

Berkaitan dengan pendapat di atas M.S. Fasanda, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Makale dalam wawancara penulis tanggal 14 Oktober 1996 menyatakan bahwa:

Perkara yang paling banyak diterima dari penyidik adalah tindak pidana ringan dan perkara singkat. Dalam tiap bulan paling menonjol adalah tindak pidana ringan kemudian perkara pidana singkat. Sedang pidana biasa relatif kecil jumlahnya.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa data yang dikemukakan penyidik itu adalah sama atau sejalan dengan keterangan penuntut umum.

3.2 Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas sembilan wilayah kecamatan. Di antaranya terdapat wilayah yang belum dapat di jangkau kendaraan bermotor, sehingga jika terjadi tindak pidana maka hal ini menjadi kendala aparat penegak hukum. Sehubungan hal itu maka perlu dikemukakan pendapat responden tentang hal-hal yang merupakan kendala bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian seperti yang tercantum pada tabel 7.

Tabel 7
Pendapat responden tentang hambatan untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di Tana Toraja

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1. Kurangnya sarana dibanding luasnya wilayah operasional	24	96 %
2. Para pelaku sering mempersulit pemeriksaan	1	4 %
Jumlah	25	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Kuisioner, 1996

Tabel 7 memberikan gambaran tentang hal yang merupakan hambatan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat. Berdasarkan data tersebut, dari 25

orang responden, 24 atau 96 % di antaranya menyatakan bahwa kurangnya sarana akan menghambat aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya.

Sejalan dengan itu J.S. Mangayun, Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam wawancara penulis tanggal 18 Oktober 1996 menyatakan:

Yang menjadi masalah untuk memperlancar pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di daerah hukum Tana Toraja adalah tindak pidana yang terjadi di daerah perbatasan seperti di Desa Mappak, Desa Bua Kayu dan sebagainya karena perjalanan hanya dapat ditempu dengan jalan kaki sekitar 2 sampai 3 hari baru sampai di Makale.

Pernyataan J.S. Mangayun, menurut hemat penulis memang benar, umpamanya tindak pidana terjadi di desa Mappak yang berbatasan dengan kabupaten Polmas tentu penyidikannya agak lama sebab tempat tinggal atau Kantor Polsekta di Kecamatan Bua Kayu yang hanya mampu dijangkau dengan berjalan kaki sampai empat hari pulang pergi. Keadaan ini akan lebih sulit lagi jika pelaku sengaja menyembunyikan diri ke daerah Polewali Mamasa.

Memperhatikan data pada Tabel 7 ternyata yang menjadi kendala utama bagi aparat penegak hukum khususnya penyidikan adalah terbatasnya sarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang cepat. Oleh sebab itu tentu akan

menjadi sorotan dan perhatian bagi penyidik akan upaya-upaya tersebut sehingga apa yang dikehendaki oleh asas peradilan cepat dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara pidana di daerah tingkat II Tana Toraja selain sarana dapat dilihat pendapat responden pada tabel 8.

Tabel 8

Pendapat responden tentang selain sarana juga yang merupakan hambatan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan kemampuan

Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
1. Kemampuan penyidik dalam melaksanakan penyidikan yang cepat.	2	8 %
2. Kurangnya pemahaman makna yang terkandung dalam KUHP oleh penyidik.	23	92 %
Jumlah	25	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan kuisioner, 1996

Tabel 8 memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi oleh penyidik sehingga proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara pidana.

Memperhatikan data pada Tabel 8 bahwa dari 25 orang responden ternyata 23 di antaranya yang menyatakan bahwa selain sarana sebagai hambatan, juga karena kurangnya penguasaan KUHP bagi aparat penyidik sehingga proses penyidikan sering terlambat.

Menurut Haruna, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makale dalam wawancara penulis tanggal 18 Oktober 1996 bahwa:

Tentunya dimaklumi apabila ada perkara pidana yang dalam praktek terlambat dilimpahkan oleh penyidik dan selama gaya sebagai penuntut umum hal ini jarang terjadi kecuali perkara penyerobotan tanah yang terjadi dipelosok desa yang jauh dari Kejaksaan dan peradilan karena sering diadakan peninjauan lokasi.

Penjelasan penuntut umum tersebut di atas memang benar karena didaerah Tana Toraja, tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah penyerobotan tanah dan pelanggaran lalu lintas. Oleh sebab itu tidak heran kalau ada tindak pidana yang prosesnya terlambat di banding dengan apa yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara perdata maupun pidana. Dengan demikian sudah terlihat bahwa yang merupakan kendala bagi aparat penegak hukum untuk pelaksanaan asas peradilan

cepat dan sederhana di daerah Tingkat II Tana Toraja adalah disebabkan oleh kurangnya sarana dan pemahaman terhadap KUHP.

Setelah penulis menelaah data statistik di pembahasan terdahulu maupun hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses asas pengadilan cepat, maka penulis akan memberikan komentar terhadap data statistik maupun hal-hal yang merupakan hambatan.

Pada data statistik yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makale mengenai keadaan perkara pidana yang diterima pengadilan dari Kejaksaan ternyata memperlihatkan kecenderungan bahwa baik pada tingkat penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sampai putusan di pengadilan semuanya tepat pada waktunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah perkara yang diterima pengadilan tidak ada yang terlambat diputus kecuali jika perkara pidana yang diterima dalam bulan Desember sering menjadi tunggakan untuk tahun berikutnya. Hal ini memang wajar sebab seperti yang tampak pada Tabel 1 di atas terlihat pula pada Tabel 2, bahwa pengadilan menerima tujuh berkas dari Kejaksaan dan rupanya tidak ada yang putus hal mana disebabkan karena jenis perkara tersebut mungkin tergolong perkara biasa seperti pembunuhan, pencurian,

perkosaan yang memerlukan waktu akhirnya perkara tersebut menjadi tunggakan untuk tahun berikutnya. Hal yang sama terlihat pula dalam Tabel 5 yakni pada bulan Desember. Pengadilan menerima sembilan kasus dari Kejaksaan dan yang diputus hanya dua kasus sehingga tunggakan untuk tahun 1996 adalah tujuh kasus.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, penulis mewawancarai Gemari Parinding, pengacara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Oktober 1996 :

Tindak pidana kejahatan di daerah Tana Toraja jarang terjadi kecuali tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Itulah sebabnya sehingga jarang perkara pidana yang lama proses penyelesaiannya.

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dalam perkara pidan di daerah tingkat II Tana Toraja sudah dilaksanakan, namun hal-hal yang menjadi penghambat sarana yang kurang mendukung.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makale, diperoleh data-data tiap perkara pidana yang ditangani dari Kejaksaan Negeri Makale pada umumnya diselesaikan pada waktunya, maka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sudah terlaksana sesuai ketentuan dalam KUHP.

Hal yang paling berperan dalam penyelenggaraan asas peradilan ini adalah para ahli hukum yang memiliki persepsi yang sama tentang penyelenggaraan, dan sisi lain sebagai pembela hak-hak asasi manusia yang di perkosa.

2. Untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, masih terlihat dua hambatan yang perlu dibenahi pihak-pihak berwajib khususnya bagi pendidik yaitu keterbatasan sarana untuk mendukung kelancaran tugas pendidik, dan masih kurang penguasaan materi KUHP oleh pendidik sehingga dalam rangka melaksanakan pendidikan perkara pidana akan tersendat-sendat.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, yang pertama pihak Kapolres dan pemerintah daerah lebih aktif dalam melibatkan diri dengan cara mengupayakan sarana yang mendukung.

4.2 Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makalo, maka disarankan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khususnya membantu pihak penyidik untuk memelihara pengadaan sarana yang dapat mendukung dalam upaya mengantisipasi kendala atau hambatan-hambatan tersebut. Untuk mengefektifkan hukum dalam proses Pembangunan Nasional membutuhkan para ahli hukum yang memiliki keterampilan dan wawasan yang luas pada disiplin hukum itu sendiri dan pengetahuan lain sebagai penunjang.
2. Keberhasilan yang sudah tercapai selama ini dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar semakin ditingkatkan.
3. Pihak penyidik khususnya reserse, hendaknya senantiasa berupaya untuk menguasai materi yang ditegaskan dalam KUHAP guna memperlandas tugas yang diemban sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 1981. Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1977. Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- _____. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1981. Sejarah Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, Makalah, Unhas, Ujung Pandang.
- Anonim, 1982. Redoman Pelaksanaan KUHP, Departemen Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan, Karya Uniprees, Jakarta.
- Haryono, T. 1982. Hukum Acara Pidana, Bina Ilmu, Surabaya.
- M. Prodjohamdjojo, 1986. Tanya Jawab KUHP, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saerobudikusumo, E. tt. Tuntutan Pidana, Siliwangi, Jakarta.
- Soedirdjo, 1981. Kasasi Dalam Perkara Pidana, Alhiya Jakarta.
- Sudikno Mertakusumo, 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Supomo, 1981. Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Umar Senoadji, 1983. Harian Kompas, 12 April, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta-Bandung.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.

NOMOR : B-606/S.4.25/Es.1/10/1996.

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : M.S. PASANDA.
Pangkat : Jaksa Muda.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
Nip : 230002814.-

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ADRIANUS LOTTE.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Universitas 45, Ujung Pandang.
Judul Penelitian : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Azas Peradilan
Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (Study Kasus di Pengadilan Negeri Makale.)

Berdasarkan surat izin/Rekomendasi penelitian Nomor : 070/630-III/KSP/96 tanggal 10 Oktober 1996 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Up. Kepala Kantor Sosial Politik, telah melaksanakan pengumpulan data di Kantor Kejaksaan Negeri Makale mulai tanggal 11 Oktober s/d 17 Oktober 1996.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dimana perlu.-

Makale, 17 Oktober 1996.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKALE.
YANG MEWAKILI,

M.S. PASANDA

JAKSA MUDA NIP.230002814.-

TEMBUSAN :

- YTH. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45.
- KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK TANA TORAJA.
- A R S I P.-